# PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
# DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. R.A Kartini No. 6 Sinjai 92611 Sulawesi SelatanTelp. (0482) 21145 Fax. 22286 Sinjai 92611

## SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/04. 1683 /DP/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Adam Malik, S.Pd., M.Pd. |
| Jabatan | : | Kepala Bidang PAUD dan PNF<br>Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai |
| Alamat | : | Jl. R.A. Kartini No. 6 Kelurahan Biringere<br>Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai<br>Provinsi Sulawesi Selatan |

Dengan ini menyatakan bahwa :

| | | |
|---|---|---|
| Nama Lembaga | : | LKP Malebbi |
| Ketua Lembaga | : | Usriani, SKM |
| Alamat Lembaga | : | Jalan Jenderal Sudirman Kel. Biringere<br>Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai<br>Provinsi Sulawesi Selatan |

Adalah benar sebagai LKP yang aktif serta memiliki kredibilitas dan kemampuan melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat, sehingga layak diberikan rekomendasi untuk mengajukan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) pada Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, Maret 2020

a.n. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sinjai
Kepala Bidang PAUD dan PNF

**ADAM MALIK, S.Pd., M.Pd.**
NIP. 196212311982061068

1202011272000003

11 FEB 2020

# PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
# DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 116, Kelurahan Biringere Kabupaten Sinjai Telpon : (0482) 21069 Fax : (0482) 22450 Kode Pos : 92612 Kabupaten Sinjai

ASLI

GRATIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI
NOMOR :002/iLKP/01/II/2020
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
"LKP MALEBBI"

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI,**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara satuan pendidikan nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal lembaga kursus dan pelatihan (LKP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal LKP MALEBBI (LKP MALEBBI) Kabupaten Sinjai;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanaan Perizinan Terpadu di Daerah;

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
18. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 23);
19. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 50);

Memperhatikan :
1. Permohonan pengelola LKP MALEBBI SINJAI Nomor 002/LKP.ML/I/2020, Tanggal 12 Januari 2020, perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan;
2. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Nomor : TT/003/DP, Tanggal 19 Januari 2020, Perihal Rekomendasi untuk mendapatkan Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan;
3. Akta Notaris Nomor : 04 Tanggal 08 Januari 2020 tentang Lembaga Kursus dan Pelatihan MALEBBI disingkat LKP MALEBBI;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

| | | |
|---|---|---|
| Nama Lembaga | : | LKP MALEBBI ( LKP MALEBBI) |
| Jenis Kegiatan | : | Tata Rias Kecantikan dan Menjahit |
| Alamat Lembaga | : | Jl. Jend. Sudirman, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. |
| Penanggung Jawab | : | USRIANI, SKM |

Kedua : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal LKP MALEBBI (LKP MALEBBI) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, berlaku sejak Tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan 13 Januari 2023;

Ketiga : Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Keempat : Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
Pada tanggal : 10 Februari 2020
**a.n. BUPATI SINJAI**
KEPALA DINAS,

**LUKMAN DAHLAN, S.IP., M.Si**
Pangkat : Pembina Tk I / IVb
NIP. 19701301990031002

*Tembusan :*

1. Bupati Sinjai di Sinjai (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan di Sinjai;
3. Camat Sinjai Utara;
4. Arsip;

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner